



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 20 April 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, RT.004, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**.

Juliarsi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 22 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun III, RT.004, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama Hi. Insanu Korompot, dengan mahar berupa uang Sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Hi. Insanu Korompot dengan dua orang saksi nikah yakni :

- Aim Oliy, laki-laki umur 76 tahun
 - Hi. Mirza Dondo, laki-laki umur 76 tahun
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sesuai surat keterangan Nomor : P-190/Kua.23.09/2/Pw.00/X/2020 tertanggal Bilalang I 30 September 2020
 3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan.
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar pasangan suami istri yang SAH sesuai dengan surat keterangan Nomor : 1140/SK/DP/IX/2020 mengetahui Pj. Sangadi Pontodon Ariono Potabuga tertanggal 29 September 2020
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Savea Nurzahra Korompot, Perempuan umur 5 (lima) tahun;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot)** dan **Pemohon II (Juliarsi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo)** yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 12 Oktober 2020 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan pada saat pernikahan para Pemohon, Pemohon I menikah pada saat umur 17 tahun dan Pemohon II menikah umur 16 tahun, pernikahan para

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dilaksanakan karena para Pemohon belum memahami Peraturan pernikahan bagi anak di bawah umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nomor P-190/Kua.23.09/2/Pw.00/X/2020 tanggal 30 September 2020 bahwa Pemohon I (Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot) dan Pemohon II (Juliarsi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo) belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya, bermetrai dan telah dinazegelen, (bukti P)

B. Saksi-saksi

1. **Aim Oliy Bin I. Oliy**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Ap. Mokoginta RT. 3 RW. 1, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah cucu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah dengan wali nasab Pemohon II bernama Ars. Dondo, Pemohon I bernama Hafits Alhasat Korompot;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Hi. Insanu Korompot;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Aim Oliy, laki-laki umur 76 tahun, Hi. Mirza Dondo, laki-laki umur 76 tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak bernama Savea Nurzahra Korompot, perempuan umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

2. **Mirsa N. Dondo Bin N. Dondo**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. AP. Mokoginta RT. 3, RW.1, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah dengan wali nasab Pemohon II bernama Ars. Dondo, Pemohon I bernama Hafits Alhasat Korompot;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Hi. Insanu Korompot;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Aim Ollii, laki-laki umur 76 tahun, Hi. Mirza Dondo, laki-laki umur 76 tahun
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak bernama Savea Nurzahra Korompot, perempuan umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kotamobagu telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotamobagu selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan pada saat pernikahan para Pemohon, Pemohon I menikah pada umur 17 tahun dan Pemohon II menikah umur 16 tahun, pernikahan para Pemohon tetap dilaksanakan karena para Pemohon belum memahami Peraturan pernikahan bagi anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kelurahan Upai pada tanggal 05 Februari 2015 dengan wali nasab bernama Ars. Dondo, yang menjadi munakih (yang menikahkan/penghulu) adalah bernama Hi. Insanu Korompot, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aim Olii dan Hi. Mirza Dondo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot) dan Pemohon II (Juliarsi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Hi. Insanu Korompot, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Masjid dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah wali nasab Ars Dondo, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Aim Olli dan Hi. Mirza Dondo, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Savea Nurzahra Korompot, perempuan, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon tentang usia pernikahan Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun, dalam keterangannya Pemohon I dan Pemohon II belum memahami Peraturan pernikahan bagi anak di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dimaklumi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dicegah, sebagaimana maksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot) dan Pemohon II (Juliansi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo) yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hafits Alhasat Korompot Bin Hi. Insanu Korompot) dan Pemohon II (Juliarsi Nur Arinda Dondo Binti Ars Novembli Dondo) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shaffar 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,
M.H.**

Hakim Anggota

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	
2. Proses	: Rp. 75.000,00	
3. Panggilan		: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00	
6. Meterai	: Rp. 6.000,00	
Jumlah	: Rp. 286.000,00	

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Ktg